

STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP KONSEP “*CONTEMPT OF COURT*” DI NEGARA INDONESIA, MALAYSIA DAN PAKISTAN

¹Prayudha Leo Prima, ¹Uning Pratimaratri

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: yudhaprima25@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan terhadap penyelenggaraan peradilan “*Contempt of Court*” menimbulkan permasalahan dalam lingkup pengadilan maupun di luar pengadilan. Di Negara Indonesia delik ini terjadi dan tidak ada payung hukum untuk menjerat pelaku sementara di negara Malaysia pelaku dari delik *Contempt of Court* bisa dihukum sesuai dengan aturan KUHP Malaysia dan Pakistan juga menghukum pelaku *Contempt of Court* berdasarkan KUHP Pakistan. Permasalahan: (1) Bagaimana pasal yang diterapkan kepada pelaku *Contempt of Court* di Negara Indonesia, Malaysia dan Pakistan dan (2) Bagaimana sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *Contempt of Court* di Negara Indonesia, Malaysia dan Pakistan. Penelitian ini merupakan perbandingan hukum, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dan dikumpulkan dengan studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pasal yang diterapkan kepada pelaku *Contempt of Court* di Indonesia tidak ada sementara negara Malaysia dan Pakistan ada pasal yang mengaturnya. (2) Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *Contempt of Court* di Negara Indonesia tidak ada, sementara di Malaysia adalah pidana denda, dan Pakistan pidana penjara hingga persidangan selesai

Kata kunci: *Contempt of Court*, Indonesia, Malaysia, Pakistan